



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 623/ PDT / G / 2013 / PN.DPS.

**"DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT,** Perempuan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT** -----

Melawan

**TERGUGAT,** Laki-laki, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT** -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh

Penggugat di

persidangan;-----

-

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis

tertanggal 11 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2013 dibawah register perkara perdata Nomor 623/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di

Gereja Kristen Protestan (GKP) Bali Philadelphia Legian di Jalan M. Patimura No. 25 (Legian Kuta) Badung - Bali, dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama Pdt.I Ketut Arka, pada tanggal 4 April 2008;-----

2. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000041/B5/CAMP/2008, yang dikeluarkan di Denpasar, pada tanggal 12 Mei 2008 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Propinsi Bali (Bukti P-1);-----

3. Bahwa pada awal masa perkawinan kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

4. Bahwa di dalam masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 1 November 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 342/L.I/Capil/09 yang dikeluarkan di Semarang pada tanggal 23 Februari 2009 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (Bukti P-2);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa akibat terdapatnya putusan tersebut, kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah

berlangsung lama, karena ternyata antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada

terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;-----

6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarutlarut, sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: "Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";-----

7. Bahwa pada akhir perselisihan tersebut, PENGGUGAT memutuskan untuk meninggalkan TERGUGAT dengan membawa serta anak dan PENGGUGAT dan TERGUGAT, tepatnya pada tanggal 9 September 2011. Hal tersebut terjadi dengan sepengetahuan dan TERGUGAT;-----

8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah selama 2 (dua) tahun yaitu semenjak 9 September 2011 pada saat ini (September 2013);-----

9. Bahwa semenjak PENGGUGAT meninggalkan rumah tersebut, TERGUGAT tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyelesaikan permasalahan tersebut dan TERGUGAT tidak melakukan usaha apapun untuk memperbaiki perkawinan tersebut;-----

--

10. Bahwa semenjak PENGGUGAT meninggalkan rumah tersebut, TERGUGAT telah mengabaikan kewajibannya sebagai suami yaitu TERGUGAT lalai untuk memberikan nafkah, baik nafkah lahir dan nafkah batin kepada PENGGUGAT, dan oleh karena itu terpenuhilah Pasal 34 (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan  
“;-----

11. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan yang tidak terselesaikan dan telah dilalaikannya kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT didalam perkawinan, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 5 (lima) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi dan saling menyayangi, serta tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

12. Bahwa didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung/awab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pen gadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut “.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Oleh karena itu, PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT

untuk tetap menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak dan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, walaupun perkawinan telah putus dikarenakan perceraian. Dan TERGUGAT telah menyetujui permintaan PENGGUGAT tersebut, dengan memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa;-----

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup menj adi dasar alasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan \_\_\_\_\_ putusan Pengadilan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Gereja Kristen Protestan (GKP) Bali Philadelphia Legian, dihadapan pemuka agama Protestan pada tanggal 4 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000041/B5/CAMP/2008, yang dikeluarkan di Denpasar, pada tanggal 12 Mei 2008 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Propinsi Bali, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di dalam kekuasaan PENGGUGAT;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung TEGUGAT untuk memberikan nafkah kepada anak

sebesar Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;-----

5. Memerintahkan kepada Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) untuk mendaftarkan salman resmi putusan perceraian kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi Bali, selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Perkara Nomor : 663/Pdt.G/2013/PN.Dps, tertanggal 26 September 2013, dan Risalah Panggilan Sidang Perkara Nomor : 663/Pdt.G/2013/PN.Dps tertanggal 3 Oktober 2013, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk melakukan proses mediasi tersebut pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan atau GAGAL ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena proses mediasi telah dinyatakan

gagal, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat berupa:

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000041/B5/CAMP/2008 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 12 Mei 2008, diberi tanda bukti P-1 ;  
-----
2. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 342/L.I/Capil/09 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 23 Pebruari 2009 , diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Photo Copy Kartu Keluarga No:5102021903083978, tertanggal 19-01-2012, diberi tanda bukti P-3 ;  
-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P-1 s/d P-3 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

-----Saksi-saksi yang antara lain :

1. Saksi, **SITI ZAKIYAH KURMA:**

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami -istri yang kawin pada tanggal 4 April 2008 di Gereja Protestan , Kuta, Badung;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;---

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di apartement ;-----
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga mereka baik - baik saja, tapi tidak berlangsung lama kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran disamping karena perbedaan prinsip, menurut cerita Penggugat sejak anak mereka lahir Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;-----
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi dan mengatakan bahwa rumah tangganya sudah mulai tidak baik, sering cekcok;-----
- Bahwa anak mereka saat ini tinggal bersama Penggugat ( ibunya );-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sulit untuk dipersatukan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;-----

## 2. Saksi **NI MADE WIDI SULISTIANI** :

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami -istri yang kawin pada tanggal 4 April 2008 di Gereja Protestan , Kuta, Badung;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;---
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di apartement ;-----
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga mereka baik - baik saja, tapi tidak berlangsung lama kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi pertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkar disamping karena perbedaan prinsip, menurut cerita Penggugat sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka lahir Tergugat tidak pernah memberi

nafkah kepada Tergugat dan anaknya;-----

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;-----
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi dan mengatakan bahwa rumah tangganya sudah mulai tidak baik, sering cekcok;-----
- Bahwa anak mereka saat ini tinggal bersama Penggugat ( ibunya );-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sulit untuk dipersatukan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini secara lengkap telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam Berita Acara sidang harap dianggap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat sebagaimana telah disebutkan dimuka;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus - menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh tingkah laku pihak Tergugat hal mana kemudian dijadikan alasan oleh pihak Penggugat untuk meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil -dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: SITI ZAKIYAH KURMA dan NI MADE WIDI SULISTIANI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -bukti surat dan saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka menurut Majelis Hakim pokok persoalan yang pertama -tama harus dibuktikan yaitu: apakah benar hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami -istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah sebagaimana yang disyaratkan oleh undang -undang Perkawinan tahun 1974 ? Hal mana menurut Majelis Hakim amat penting karena tanpa demikian akan meniadakan perlunya untuk mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

karena

perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1 yang berupa Akta Perkawinan No.000041/B5/CAMP/2008 tertanggal 12 Mei 2008 dimana didalamnya dengan jelas terbaca bahwa pada tanggal 4 April 2008 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Protestan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 12 Mei 2008 dimana bukti P-1 diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Badung pada tanggal 4 April 2008;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian itu maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami -istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok persoalan yang harus dipertimbangkan yaitu apakah benar dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan ini, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yaitu saksi Siti Zakiyah Kurma dan Ni Made Widi Sulistiani yang sama - sama menerangkan bahwa kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, sering cekcok dan kurang harmonis dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggugat adalah Tergugat sudah pisah rumah. Mengenai penyebab cecoknya karena Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menghargai, saling menghormati, tidak ada rasa saling mempercayai satu sama lainnya dan sudah tidak ada saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, sehingga ikatan lahir bathin yang telah mereka bina bersama sudah tidak ada lagi; -----

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud UU perkawinan, kemudian dihubungkan dengan fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian akan sulit untuk bisa mewujudkan tujuan daripada perkawinan yaitu membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal karena diantara mereka sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin, sehingga dengan demikian rumah tangga mereka tidak dapat untuk dipertahankan lagi, kalau tidak demikian maka akan dikhawatirkan akan berdampak yang lebih tidak baik bagi mereka berdua;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung atas dasar segenap pertimbangan tersebut,

maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat dikabulkan, maka Tergugat di pihak yang dikalahkan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

-----  
Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim serta dengan mengingat ketentuan - ketentuan RBg , UU No.1 Tahun 1974 yo PP No.9 tahun 1975, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kristen Protestan (GKB) Bali Philadelphia Legian, dihadapan pemuka agama Protestan pada tanggal 4 April 2008, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000041/B5/CAMP/2008, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah;-----

6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan salinan resmi putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 31 Oktober 2013**, oleh kami **INDRIA MIRYANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **HADI MASRURI, SH** dan **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan didampingi oleh **L.P KUSUMA DEWI,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

**Hakim Anggota,**

**1. HADI MASRURI, SH.MH**

**2. A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH**

**Hakim Ketua,**

**INDRIA MIRYANI, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**L.P KUSUMA DEWI, SH.MH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.
30.000,-	
2. Biaya proses.....	Rp.
50.000,-	
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp.
150.000,-	
4. Redaksi putusan .....	Rp.
5.000,-	
5. Meterai putusan .....	Rp.
6.000,-	
	Jumlah .....
	Rp.
241.000,-	

**Catatan :**

- I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 623/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada TERGUGAT (Tergugat), pada tanggal 14 Nopember 2013.

**Panitera**

**Pengganti**

**L.P KUSUMA DEWI,**

**SH.MH.**

**Catatan :**

- II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 623/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 31 Oktober 2013 tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 29

November 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

**Panitera Pengganti,**

**L.P KUSUMA DEWI, SH.MH.**

**Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 623/Pdt.G/2013/PN.Dps telah diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat (**PENGGUGAT**) pada hari : **Senin**, tanggal **2 Desember 2013** dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. Upah tulis ..... | Rp.        |
| 10.200,-            |            |
| 2. Meterai .....    | Rp.        |
| 6.000,-             |            |
| 3. Legalisasi ..... | <u>Rp.</u> |
| <u>10.000,-</u>     |            |

J u m l a h ..... Rp. 26.200,-

( dua puluh ribu dua ratus rupiah )



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia